



PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bessal Berinta Gedung Graha Taman Praja Lt. Dasar Blok 2 Kel. Bontang Lestari
Kota Bontang – Kalimantan Timur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG Nomor : 420 / 0336 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Nomor : 1747.II/1126.4/I c/1995 tentang Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Swasta, diperlukan pembaharuan izin dari Dinas Pendidikan Kota Bontang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK Galilea" Nomor : 231/TK-G/IV/ 2018 tanggal 30 April 2018. Atas nama Elisabeth Rante Tulak, S.Pd.AUD selaku Kepala.
 - b. Hasil Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| - Lembaga | TK GALILEA |
| - Jenis Pendidikan | PAUD |
| - Program | Taman Kanak - Kanak (TK) |
| - Usia | 4-6 Tahun |
| - Alamat | Jl. Tarakan RT. 22 |
| - Kelurahan | Gunung Telihan |
| - Kecamatan | Bontang Barat |
| - Kota | Bontang |
| - Kepala | Elisabeth Rante Tulak, S Pd AUD |
| - Telp /Hp | 085250262536 |

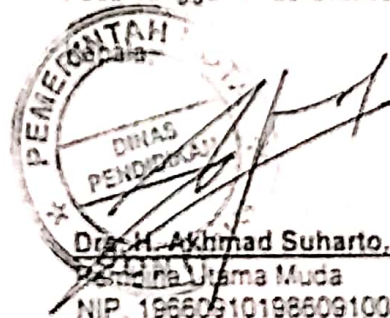
Kedua Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlaku sampai izin dinyatakan dicabut

Ketiga Izin Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku,
3. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang,
4. Apabila dalam 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Oktober 2018


Dra. H. Akhmad Suharto, M. Si
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 196609101986091001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan).
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
4. Camat Bontang Barat
5. Lurah Gunung Telihan